

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Sumber Alam**

Sebelum dilakukannya pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran secara umum daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan secara berturut turut mengenai batas, keadaan geografis dan keadaan demografis desa Sumber Alam.

###### **a. Letak Desa**

Desa Sumber Alam merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Jarak Desa Sumber Alam dari pusat pemerintahan sebagai pusat administrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak Desa Sumber Alam ke Kecamatan kurang lebih 2 Km
- 2) Jarak Desa Sumber Alam ke Kabupaten/Kota kurang lebih 62 Km
- 3) Jarak Desa Sumber Alam ke Provinsi kurang lebih 100 Km

###### **b. Luas Desa**

Menurut data daftar isian potensi desa dan kelurahan Desa Sumber Alam tahun 2017, diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Luas Desa :398,3 Ha

Terdiri dari :

- a) Luas Pemukiman :158 Ha
- b) Luas Perkebunan :214 Ha
- c) Luas Persawahan :20 Ha
- d) Luas Pemakaman Umum :1 Ha
- e) Luas Pekarangan :5 Ha
- f) Luas Perkantoran :2580 M<sup>2</sup>
- g) Luas Prasarana Umum Lainnya :0,40 Ha

## 2) Batas Wilayah

- a) Sebelah Utara : Desa Semarang Jaya
- b) Sebelah Selatan : Hutan Lindung
- c) Sebelah Timur : Desa Gunung Terang
- d) Sebelah Barat : Desa Sidodadi

## c. Keadaan Geografis

Desa Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat terletak di dataran tinggi yang memiliki suhu dingin dan curah hujan yang relatif tinggi, sebagaimana terdapat pada data sebagai berikut:

- 1) Dataran Tinggi :90,00 MDPL
- 2) Curah Hujan :50,00 Mm
- 3) Suhu Rata-rata Harian :17-25 °C

## d. Keadaan Demografis

- 1) Jumlah Penduduk

Data yang diperoleh dari Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Sumber Alam pada bulan Oktober 2017 Jumlah penduduk Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat seluruhnya 1.521 jiwa, yang terdiri dari perempuan 736 jiwa dan laki-laki 785 jiwa dengan jumlah 426 kepala keluarga (KK)

Data kependudukan pada setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, meskipun perubahan tersebut tidak begitu besar. Perubahan tersebut disebabkan banyaknya masyarakat yang keluar dari desa untuk bekerja diluar daerah maupun diluar negeri, maninggal maupun pindah dengan alasan lainnya.

Tabel 1.0 Jumlah Penduduk (Laki-laki dan Perempuan)

No	Jenis Kelamin (L/P)	Jumlah
1	Laki-laki (L)	785 Jiwa
2	Perempuan (P)	736 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>1.521 Jiwa</b>

Sumber : Data Potensi Desa dan Kelurahan November 2017

## 2) Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk pada setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis suatu daerah. Mata Pencaharian penduduk Desa Sumber Alam sebagian besar adalah sebagai petani karena letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian.

Tabel 2.0 Penduduk Menurut Mata Pencaharaan

No	Mata Pencaharain	Jumlah
1	Petani	430 Orang
2	Buruh Tani	150 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	8 Orang
4	Pedagang	22 Orang
5	Montir	7 Orang
6	Dokter Swasta	1 Orang
7	Ahli Pengobatan Alternatif	2 Orang
8	POLISI	1 Orang
9	TNI	1 Orang
10	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	11 Orang
11	Ibu Rumah Tangga	50 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>683 Orang</b>

Sumber : Data Potensi Desa dan Kelurahan November 2017

### 3) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran terpenting bagi kehidupan manusia. Tingginya tingkat pendidiakan seseorang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kemajuan dalam berfikir serta dapat mendapatkan banyak pengetahuan.

Tabel 3.0 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S1/ Sederajat	28 Orang
2	D3/ Sederajat	25 Orang

3	D2/Sederajat	15 Orang
4	D1/ Sederajat	8 Orang
5	SLTA/Sederajat	135 Orang
6	SLTP/Sederajat	333 Orang
7	SD/Sederajat	246 Orang
8	TK/Play Group	110 Orang
9	Tidak Bersekolah	35 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>935 Orang</b>

Sumber : Data Potensi Desa dan Kelurahan November 2017

#### 4) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel.4.0 Penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	698 Orang
2	Kristen	5 Orang
3	Katholik	0 Orang
4	Budha	2 Orang
5	Konghucu	0 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>705 Orang</b>

Sumber : Data Potensi Desa dan Kelurahan November 2017

#### 5) Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan Desa Sumber Alam sesuai dengan data Monografi bulan Oktober 2017 Desa Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:

Tabel.5.0 Struktur Pemerintahan Desa

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa / Peratin	Husain
2	Sekretaris Desa / Administrasi Umum	Febri Anggreawan
3	KAUR Keuangan / Bendahara	Eli Ayus Dianti
4	KAUR Perencanaan	Ahmad Marzuki
5	KASI Teknis Pemerintahan	Saeful Huda
6	KASI Pembangunan	Sabrun Jamil
7	KASI Pemberdayaan	Subadri

Sumber : Data Potensi Desa dan Kelurahan November 2017

Berdasarkan data-data yang dipeoleh dalam proses observasi lapangan, menunjukkan bahwa desa Sumber Alam merupakan desa yang terletak di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Desa ini berada di ketinggian 90,00 MDPL dengan luas wilayah 398,3 Ha. Mayoritas luas lahan desa Sumber Alam dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan mencapai luas perkebunan 214 Ha. Hal ini membuat masyarakat desa Sumber Alam sebagian besar berprofesi sebagai petani perkebunan, khususnya perkebunan kopi. Jumlah petani perkebunan mencapai 430 orang dari total 630 penduduk yang sudah dikategorikan produktif bekerja. Selain faktor luas lahan desa yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sehingga masyarakatnya berprofesi sebagai petani, faktor lain yang

menjadi penyebab adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Sumber Alam yang rata-rata hanya lulusan SLTP sehingga memiliki keterbatasan keahlian diluar mengelola lahan pertanian.

Desa Sumber Alam termasuk kedalam desa berpenduduk Islam terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Desa Sumber Alam hanya terdapat beberapa orang yang beragama selain Islam, diantaranya 5 orang beragama Kristen dan 2 orang yang beragama Budha. Secara administratif, desa Sumber Alam memiliki beberapa bagian dalam mengelola desa, diataranya Kepala Desa / Perati, Sekretaris Desa, KAUR Keuangan, KAUR Perencanaan, KASI Teknis Pemerintahan, KASI Pembangunan dan KASI Pemberdayaan.

## **2. Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat**

Tanaman kopi merupakan tanaman yang digolongkan kedalam genus *Coffea* keluarga *Rubiaceae*. genus *Coffea* memiliki lebih dari 100 anggota spesies. Dari jumlah tersebut hanya tiga spesies yang dibudidayakan untuk tujuan komersial, yakni Kopi Arabika (*Coffea Arabica*), Kopi Robusta (*Coffea Canephora*), dan *Coffea Liberica*.

Dari data menyebutkan luas wilayah Desa Sumber Alam adalah 398,3 Ha diantaranya merupakan tanah pertanian dengan lahan perkebunan kopi seluas 214 Ha. Hal ini yang menyebabkan mayoritas masyarakat Desa Sumber Alam bekerja sebagai petani perkebunan kopi. Pekerjaan masyarakat Desa Sumber Alam di sektor pertanian terdiri dari

pemilik lahan pertanian, petani penggarap dan buruh pertanian. Lahan pertanian khususnya perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat setempat yang pada taraf pendidikannya masih tergolong rendah. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain dalam bekerja selain menjadi petani.

Perkembangan lahan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam kabupaten Lampung Barat mulai berkembang secara pesat pada dekade 70 an dan 80 an. Kondisi tanah yang gembur dengan iklim yang baik membuat budidaya kopi khususnya kopi jenis robusta di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan hingga saat ini.

Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, petani harus memperhatikan hama, rumput disekitar tanaman dan pupuk yang digunakan untuk merawat kopi agar berbuah lebat. Pengerjaan tersebut tidak terlepas adanya kerja keras dan kemampuan fisik dalam mengerjakannya. Sektor pertanian perkebunan kopi juga sangat bergantung pada faktor alam dalam menentukan hasil yang maksimal.

### **3. Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat**

Sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya:

a. Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat

Perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat. Pemilik lahan perkebunan yang memiliki lahan yang luas, tidak sanggup menggarap semua lahan perkebunan miliknya, sehingga pemilik lahan menawarkan kepada orang lain guna menggarap atau mengelola lahan perkebunanya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada juga pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik perkebunan untuk meminta lahan perkebunan kopi yang dapat dikelolanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Warsono (57 Tahun) dalam melakukan perjanjian bagi hasil penggarapan perkebunan kopi miliknya. Ketidak mampuan secara tenaga yang menjadi faktor penyerahan lahan perkebunan kopi miliknya untuk dikelola orang lain.

Masyarakat di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat sudah sejak lama mengenal sistem bagi hasil tanah perkebunan, sewa menyewa dan jual beli lahan perkebunan. Sistem bagi hasil ini juga telah membudaya dikalangan masyarakat desa Sumber Alam secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya..

Dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat, Pemilik lahan

perkebunan kopi tidak mau mempercayakan penggarapan perkebunannya kepada orang yang belum dikenalnya. Hal ini dilakukan agar pemilik perkebunan merasa yakin atas hasil yang akan di dapat pada saat panen kopi.

Perjanjian bagi hasil antara petani pemilik lahan perkebunan dengan petani penggarap di desa Sumber Alam dilakukan secara lisan atau musyawarah antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Perjanjian ini tidak dilakukan secara tertulis juga tanpa menghadirkan saksi sehingga perjanjian ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Rasa saling percaya dan kebiasaan pada umumnya yang terjadi di desa tersebut menjadi dasar perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Seperti yang diungkapkan oleh Warsono (57 Tahun) menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau saya mau mencari orang untuk menggarap perkebunan saya, saya cukup bertamu kerumahnya dan bicara langsung mas, tidak perlu ke aparat desa, apalagi ditulis diatas matrai, menurut saya ribet mas selain kitanya merasa tidak enak, karena nanti bakal menimbulkan anggapan rasa kurang percaya”* (Wawancara dengan Warsono, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 18 November 2017).

Perjanjian bagi hasil penggarapan perkebunankopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh para petani penggarap dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkantentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada kerugian

maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, atau musyawarah mufakat, sehingga ditemui jalan keluar yang damai. Sebagaimana di kemukakan kedua belah pihak.

b. Alasan Terjadinya Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi

Dalam sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi terdapat tiga unsur pokok, di antaranya pemilik lahan perkebunan, petani penggarap, dan perkebunan kopi. Pemilik perkebunan adalah orang yang memiliki lahan perkebunan yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan perkebunannya kepada orang lain yang selanjutnya disebut penggarap perkebunan yang nantinya akan mendapat bagian dari hasil panen sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perkebunan kopi adalah suatu lahan yang menjadi pobjek penggarapan yang dimiliki oleh pemilik lahan dan kemudian diserahkan kepada penggarap lahan.

Timbulnya perjanjian bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat adalah:

1) Alasan Petani Pemilik Perkebunan

Perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil perkebunan kopi ini terjadi disebabkan pemilik lahan tidak dapat menggarap atau mengelola perkebunannya sendiri. Pemilik lahan tidak mamapu karena tenaga yang terbatas untuk mengurus semua perkebunannya, sehingga pemilik lahan perkebunan menyerahkan

kepada orang lain yang mau mengerjakan perkebunannya dengan cara bagi hasil. Disisi lain pemilik perkebunan kopi juga didasari faktor saling tolong menolong antar sesama. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik perkebunan yaitu Warsono (57 Tahun) menyatakan bahwa alasannya menyerahkan lahan perkebunannya adalah:

*“Tidak kuat mas tenaganya untuk mengerjakan, sama sekalian membantu menantu yang tidak memiliki lahan. Kalau yang mas Khoirul karena udah jadi penggarap pemilik lahan sebelumnya, kebetulan kerjanya bagus jadi saya suruh teruskan sampai sekarang.”* (Wawancara dengan Warsono, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 18 November 2017)

Beberapa alasan yang mendasari pemilik perkebunan kopi melakukan perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi adalah sebagai berikut :

- (a) Tidak mampu secara tenaga, yakni pemilik lahan perkebunan mempunyai lahan perkebunan yang luas sehingga tidak mampu mengerjakan semua lahannya, disamping faktor usia.
- (b) Faktor Tolong-menolong yakni dengan memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki cukup lahan perkebunan sendiri sehingga dapat menambah penghasilan khususnya kepada masyarakat transmigran.

## 2) Alasan Petani Penggarap Perkebunan

Pada dasarnya penggarap perkebunan kopi melakukan bagi hasil penggarap perkebunan kopi karena tidak memiliki lahan

perkebunan ataupun hanya memiliki sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Khoruddin (37 Tahun) dan Nur Hadi (29 Tahun) sebagai berikut:

*“Lahan perkebunan saya tidak mencukupi mas, cuman punya satu bidang lahan dan tidak luas. Kurang untuk biaya sekolah anak sama keperluan sehari-hari”* (Wawancara dengan Khoirudin, Penggarap Perkebunan Kopi, Pada tanggal 22 November 2017)

Serta yang diungkapkan Nur Hadi (30 Tahun) yakni :

*“Karena kebutuhan ekonomi mas dan juga tidak memiliki lahan perkebunan sendiri”* (Wawancara dengan Nur Hadi, Penggarap Perkebunan Kopi, Pada tanggal 24 November 2017)

Dapat disimpulkan bahwa penggarap melakukan penggarapan perkebunan kopi dengan sistem bagi hasil sebagai berikut.

- (1) Tidak memiliki lahan perkebunan yang cukup
- (2) Karena faktor ekonomi

#### **4. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat**

Dalam perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat tidak menggunakan ketentuan yang memiliki kekuatan hukum, sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang harus diperjanjikan secara tertulis dan dilakukan dihadapan Aparatur Desa serta dua orang saksi. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak antara pemilik

perkebunan dan penggarap perkebunan sudah saling mengenal baik ataupun memiliki hubungan kekerabatan, sehingga ketika dilakukan dengan ketentuan khusus maka akan menimbulkan anggapan rasa ketidakpercayaan antar kedua belah pihak.

Dalam perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam tidak dipersyaratkan apapun terhadap kedua belah pihak. Pemilik lahan mempercayakan sepenuhnya kinerja penggarap lahan perkebunannya kepada petani penggarap. Sebaliknya petani penggarap lahan hanya memberikan kepercayaan terhadap pemilik lahan bahwa lahan akan digarap dengan bersungguh-sungguh sehingga mendatangkan keuntungan bagi keduanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Warsono (57 Tahun) dan penggarap perkebunannya Khorudin (34 Tahun) dan Nur Hadi (30 Tahun):

*“Yang penting bisa dipercaya aja mas, sungguh-sungguh mengurusnya”*(Wawancara dengan Warsono, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 18 November 2017)

*“Tidak pakai syarat apa-apa”* (Wawancara dengan Khoirudin, Penggarap Perkebunan Kopi, Pada tanggal 22 November 2017)

*“Tidak ada persyaratan mas, saling percaya saja. Yang punya juga mertua sendiri”* (Wawancara dengan Nur Hadi, Penggarap Perkebunan Kopi, Pada tanggal 24 November 2017)

Pelaksanaan bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam juga tidak memiliki batasan waktu yang ditentukan. Keputusan terhadap pemutusan kerjasama bagi hasil hanya dilakukan apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjiannya yang disebabkan

oleh beberapa faktor. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pemilik lahan perkebunan kopi Warsono (57 Tahun) .

*“Tidak ada mas, paling kalau mau saya tarik iya nunggu setelah panen, kecuali yang menggarap mengecewakan. Seperti dulu sebelum diurus menantu saya, itu ditinggal pulang kejawa 4 bulanan lebih, rumput sama rantingnya tidak diurus. Akhirnya saya telpon saya tarik mas lahannya dari pada rusak”*(Wawancara dengan Warsono, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 18 November 2017)

Kemungkinan terjadinya pemutusan kerjasama juga terjadi ketika pemilik lahan perkebunan menjual perkebunannya kepada orang lain. Maka kewenangan juga berpindah tangan. Hal ini bergantung kepada pemilik barunya mau menarik atau melanjutkan petani penggarap untuk menggarap perkebunannya, sebagaimana diungkapkan oleh Warsono (57 Tahun) pada saat melakukan pembelian lahan perkebunan kopi milik orang lain yang telah digarapkan kepada petani penggarap yang kemudian tetap digarap oleh Khoirudin (34 Tahun) :

*“Kalau yang mas Khoirudin karena udah jadi penggarap pemilik lahan sebelumnya, kebetulan kerjanya bagus jadi saya suruh teruskan sampai sekarang”*(Wawancara dengan Warsono, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 18 November 2017)

Proses pengelolaan peteni penggarap terhadap lahan yang digarapnya juga sangat menentukan keberhasilan kerjasama. Sebagaimana diungkapkan diatas, proses pengerjaan perkebunan kopi tidak dapat dilakukan secara terputus-putus. Proses pemberian pupuk pada lahan perkebunan kopi dan pengobata rumput dilakukan secara

bergantian. Pada proses ini pemilik lahan dan penggarap lahan bekerjasama dalam pembelian pupuk serta obat rumput yang kemudaiannya proses pengerjaannya dilakukan oleh penggarap lahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Nur Hadi (29 Tahun) sebagai petani penggarap yakni:

*“Ditanggung berdua mas sama yang punya lahan, tetapi untuk proses pengerjaan iya saya yang mengerjakan”*(Wawancara dengan Nur Hadi, Penggarap Perkebunan Kopi, Pada tanggal 24 November 2017)

Pembagian hasil dari penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam dilakukan pada saat setelah musim panen yang kemudian kopi yang telah diproses menjadi kopi kering dijual kepada pengepul. Masa panen lahan perkebunan kopi dalam satu tahunnya sekali, diataranya terjadi antara bulan Juli sampai September. Pembagian hasil panen ini akan dilakukan dengan rasio  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk pemilik perkebunan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk penggarap perkebunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Warsono, yang menyatakan:

*“Pembagian hasilnya iya setelah musim panen selesai mas, habis proses penjemuran kering dan dijual kopinya, dalam bentuk uang dibagi dua, setengah setengah.”*(Wawancara dengan Warsono, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 18 November 2017)

Pembagian hasil tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak dengan rujukan kebiasaan masyarakat Desa Sumber Alam dalam melakukan sistem bagi Hasil penggarapan perkebunan kopi. Pembagian hasil dengan rasio  $\frac{1}{2}$  untuk pemilik lahan

dan ½ untuk penggarap lahan juga dinilai sudah cukup adil untuk kedua belah pihak karena segala bentuk modal pengelolaan lahan juga ditanggung kedua belah pihak.. Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Khoirudin (37 Tahun) tentang rasa keadilan yakni:

*“Sudah mas, karena semua ditanggung berdua. (Wawancara dengan Khorudin, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 22 November 2017)*

Selain itu keadilan dinilai oleh para palaku sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam juga didasarkan pada keyakinan agama Islam yang sudah seharusnya dijadikan dasar dalam sistem bagi hasil tersebut. Meskipun pada hakikatnya tidak hanya pada aspek keadilan yang seharusnya menjadi dasar melainkan agama Islam telah menentukan tahapan-tahapan dalam melakukan kerjasama bagi hasil, khususnya bagi hasil lahan pertanian.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data lapangan melalui proses wawancara terhadap pemilik lahan perkebunan kopi dan petani penggarap perkebunan berkenaan dengan sistem bagi hasil penggarapan lahan pertanian, penulis akan membahas hasil penelitian tersebut dengan meninjau kesesuaian sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Sumber Alam dengan tinjauan berdasarkan ketentuan fiqh Syafi'i.

Pada dasarnya agama Islam telah menetapkan sistem bagi hasil yang disebut *mudharabah* sebagai salah satu bentuk

mua'malah yang diperbolehkan untuk memudahkan bagi manusia dalam melakukan usaha mencari karunia Allah SWT. Sebab, sebagian dari mereka memiliki harta namun tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, sebagian yang lain adakalanya memiliki kemampuan untuk mengembangkannya tetapi tidak memiliki modal. Realitas seperti ini telah terjadi di desa Sumber Alam dimana ada orang yang memiliki lahan perkebunan kopi namun tidak memiliki kemampuan menggarapnya, kemudahan ada petani yang mampu menggarap namun tidak memiliki lahan garapan.

Tentang keabsahan *mudharabah*, Imam Al-Mawardi berdalil dengan firman Allah :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah (2):198)

Sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan definisi bagi hasil (*mudharabah*) yang dimaksud dalam fiqh Syafi'i, yakni adanya kerjasama antara dua belah pihak yaitu pihak pertama menyediakan modal berupa perkebunan kopi dan pihak kedua menjadi pengelola yaitu menggarap atau mengelola perkebunan kopi. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dengan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Sumber Alam yakni bagi hasil dengan rasio  $\frac{1}{2}$  dari hasil panen untuk masing-masing pihak

yang diserahkan dalam bentuk uang tunai. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh Syafi'i, yakni adanya kejelasan bagian masing-masing pihak yang melakukan perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi tersebut sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan ketentuan fiqh Syafi'i.

Selanjutnya sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi yang dilakukan di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat akan ditinjau menyangkut masalah rukun dan syarat Bagi Hasil (*mudharabah*) sesuai ketentuan fiqh Syafi'i. Dalam hal ini bagi hasil (*mudharabah*) menurut Imam Syafi'i harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

a) Harta

Menurut fiqh Syafi'i harta atau modal terdiri dari mata uang resmi dan diketahui ukurannya. Penulis mengqiyaskan harta dalam bentuk lahan perkebunan. Pemilik perkebunan yang akan menggarapkan perkebunannya kepada petani penggarap telah memberikan penjelasan secara rinci berupa luas lahan dan batas lahan perkebunan kopi yang akan digarapkan. Luas lahan perkebunan kopi diukur dengan menggunakan perhitungan banyaknya pohon kopi dalam satu lahan, sehingga petani penggarap juga dapat memperkirakan berapa buah yang akan dihasilkan ketika musim panen tiba. Hal ini tetap disampaikan meskipun pada dasarnya calon petani

penggarap sudah mengetahui luas dan batas lahan yang akan digarapkannya karena sebelumnya merupakan pekerja atau kerabat dari pemilik lahan perkebunan.

b) Pekerjaan

Dalam hal pekerjaan fiqih Syafi'i mensyaratkan pekerja haruslah bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu. Proses penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam juga telah dilakukan dengan pemberian kebebasan terhadap petani penggarap untuk melakukan proses pengelolaan. Proses pengelolaan perkebunan kopi yang relatif sama membuat penggarap lahan mudah dalam melakukan perawatan. Disisi lain pemilik lahan perkebunan juga membantu perawatan dengan merekomendasikan kualitas pupuk yang baik untuk lahan perkebunannya. Dari jangka waktu proses penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam juga tidak bertentangan karena perjanjian penggarapan lahan tidak dalam batas waktu tertentu, pemutusan kerjasama penggarapan hanya dilakukan apabila salah satu pihak membatalkannya dengan beberapa faktor tertentu.

c) Keuntungan

Keuntungan disyaratkan hanya khusus untuk dua orang yang berakad. Dalam hal ini keuntungan sistem bagi hasil perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung

Barat telah dikhususkan untuk dua orang yang berakad yakni pemilik perkebunan dengan rasio bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dan untuk penggarap lahan perkebunan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagiannya sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam sistem bagi hasil mudharabah.

d) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam ijab dan qabul tersebut, pemilik perkebunan kopi mendatangi langsung orang yang akan menggarap atau mengelola perkebunannya dengan cara bertamu lalu mengucapkan tujuannya untuk memintanya menggarap perkebunan kopi miliknya dengan sistem bagi hasil setelah panen. Lalu pihak penggarap melakukan qabul dengan menyatakan kesanggupannya menggarap atau mengelola perkebunan kopi tersebut. Hal ini telah sesuai dengan syarat *sighat* yakni adanya ijab dan qabul yang jelas dari kedua belah pihak antara pemilik perkebunan yang ingin menggarapkan perkebunan kopinya dan qabul dari calon penggarap atau pengelola perkebunan kopi.

e) Dua orang yang berakad

FiqihSyafi'i dalam mensyaratkan dua orang yang berakad yakni pemodal dan pengelola keduanya haruslah mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum serta keduanya juga disyaratkan harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil

dari masing-masing pihak. Dalam sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat syarat-syarat tersebut telah terpenuhi. Sistem kerjasama yang dilakukan hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Kedua belah pihak juga bertindak sebagai wakil pada saat bagi hasil akan dilaksanakan yakni pada saat penjualan kopi kering. Keduanya saling mencari dan mengunjungi pengepul guna menawarkan harga kopi yang akan dijualnya. Jika si pemilik perkebunan tidak bisa bertindak, maka hal itu cukup dilakukan oleh si penggarap atau pengelola.

Pada prinsipnya, perjanjian kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) berakhir apabila salah satu pihak yang berakad mengakhiri kontrak perjanjinya, meninggal dunia, atau modal yang digunakan dalam kerjasama tersebut mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengelola. Selain itu akad kerjasama bagi hasil *mudharabah* juga akan batal ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat atau pengelola sengaja meninggalkan tugasnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Warsono (57 Tahun) pada saat wawancara pada 18 November 2017 yang menerangkan bahwa pernah terjadi pemutusan kerjasama bagi hasil penggarapan perkebunan dengan alasan petani penggarap meninggalkan

pekerjaanya selama 4 bulan sehingga lahan perkebunan kopi yang digarapnya tidak terkelola dengan baik.